



Omnisia Creative

Jl. Masjid Al-Farouq, Kukusan, Kecamatan Beji, Kota Depok
Jawa Barat 16425

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

Pada hari ini Senin, tanggal 18 Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (18 Januari 2021) yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Mustaghfiri Asror
Alamat : Jl. Masjid Al-Farouq, Kukusan, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat 16425
Kontak : 0896 0937 4549

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

Nama : Muqtadirul Majid
Alamat : Jl. Joyosari 73 B, Merjosari, Malang
Kontak : 085604041552
Nama rekening : Muqtadirul Majid
Nomor rekening : 4000249110
Nama Bank : BCA

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** selanjutnya disebut sebagai **Para Pihak** telah sepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian kontrak kerja, dengan ketentuan seperti tercantum di bawah ini :

Pasal 1

Tugas Pihak Kedua

Pihak Kedua dengan ini sepakat untuk melaksanakan pekerjaan berupa mengelola website dengan domain <https://rhknowledge.ui.ac.id/id>. Adapun uraian tugas yang akan diberikan sebagai berikut:

1. Membuat website sub domain untuk kegiatan pelatihan Midwife Training.
2. Merancang, mendesain, mengembangkan dan memodifikasi antar muka website sub domain KH-KRI;

3. Mengelola dan mengembangkan bagian sisi dalam website sub domain KH-KRI seperti server, aplikasi, dan data base;
4. Menganalisa kebutuhan pengguna untuk penerapan konten, fitur, desain grafis pada website sub domain KH-KRI;
5. Melakukan koordinasi rutin dan pengelolaan website;
6. Menjaga kerahasiaan data base KH-KRI;
7. Membuat laporan pengembangan website sesuai dengan tanggung jawab yang dibebankan.

Pasal 2

Hak Pihak Kedua

1. Honorarium Pihak Kedua dibebankan pada Pihak Pertama, Omnisia Creative. Maka selama masa kerja berlangsung, Omnisia Creative akan memberikan honorarium kepada pihak kedua sesuai dengan tanggung jawab dan beban kerja yang dijalankan sebesar **Rp 2.500.000** (Dua juta rupiah).
2. Honorarium Pihak Kedua akan dibayarkan secara bertahap dengan rincian :
Pembayaran Ke- 1 : 50% dari nilai Kontrak
Pembayaran Ke- 2 : sisa 50% dari nilai Kontrak

Pasal 3

Jam Kerja Pihak Kedua

Jam kerja yang berlaku untuk Pihak Kedua adalah sebagai berikut:

1. Pihak Kedua bekerja sesuai dengan tanggung jawab dan beban kerja per proyeknya.
2. Selama dalam masa perjanjian kontrak, Pihak Pertama dapat membatalkan perjanjian kontrak ini secara sepihak apabila Pihak Kedua dinilai oleh Pihak Pertama melanggar disiplin dan aturan kerja sebagaimana berlaku di dalam kontrak ini.

Pasal 4

Waktu Kontrak Pihak Kedua

Waktu Kontrak yang berlaku untuk Pihak Kedua adalah sebagai berikut:

1. Perjanjian kontrak kerja ini berlaku selama 1 kuartal (3 bulan) terhitung mulai tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan 18 April 2021.
2. Perjanjian kontrak kerja ini dapat diperpanjang oleh Para Pihak dengan ketentuan yang akan diatur kembali, dan diajukan paling lambat 7 Hari sebelum tanggal berakhirnya perjanjian tersebut dalam pasal 4 ayat 1.
3. Perjanjian kontrak kerja ini putus apabila :
 - a. Berakhirnya masa berlaku Perjanjian ini.

- b. Salah satu pihak secara resmi memberitahukan pemutusan kontrak kerja kepada pihak yang lain selambat-lambatnya 30 hari sebelum tanggal berakhirnya kontrak kerja ini.

Pasal 7

Penutup

1. Hal-hal yang belum dicantumkan dalam perjanjian kontrak kerja ini, akan ditetapkan oleh Para Pihak atas dasar musyawarah dan mufakat.
2. Perjanjian Lontrak kerja ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pihak Kedua,



Muqtadirul Majid

Pihak Pertama,



Muhammad MustaghfiriAsror